

SURAT EDARAN
CIRCULAR

Nomor : 36/SE-DIR/ICH/II/2019
Lampiran : 4 (Empat)
Perihal : Margin Kontrak Berjangka

Number : 36/SE-DIR/ICH/II/2019
Attachment : 4 (Four)
Concerning : Futures Contract Margin

Dalam rangka tata tertib administrasi untuk ketentuan Margin Kontrak Multilateral, maka *Indonesia Clearing House* ("**Lembaga Kliring**") menetapkan hal-hal sebagai berikut:

In relation to the orderly administration for Multilateral Contract Margin procedures, *Indonesia Clearing House* ("**Clearing House**") hereby stipulates the following:

I. KETENTUAN MARGIN

1. Margin adalah sejumlah uang atau surat berharga yang harus ditempatkan oleh Nasabah pada Pialang Berjangka, Pialang Berjangka bukan Anggota Kliring pada Pialang Anggota Kliring, dan Anggota Kliring pada Lembaga Kliring Berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi Kontrak berjangka.
2. Margin yang disetor Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring wajib disimpan dan ditempatkan dalam Rekening Terpisah Lembaga Kliring pada bank yang disetujui oleh Kepala Bappebti.
3. Margin Awal adalah Margin yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring untuk membuka posisi Kontrak Berjangka dan besarnya dapat berubah sewaktu-waktu dan pemberitahuan dilakukan melalui Surat Edaran dan/atau Surat Edaran Bersama yang dikeluarkan oleh Bursa dan/atau Lembaga Kliring.
4. Margin Variasi adalah Margin selisih hasil perhitungan antara harga Posisi Terbuka baik jual atau beli terhadap Harga Penyelesaian Harian, yang akan menjadi hak atau kewajiban Anggota Kliring. Anggota Kliring wajib memantau posisinya setiap saat.

I. MARGIN PROVISION

1. Margin means a sum of money or securities to be deposited by the Customer to a Futures Broker, Futures Broker which is not the Clearing Members in Clearing Member Brokers, and a Clearing Member to the Clearing House to ensure the execution of the Contract.
2. The Margin which deposited by the Clearing Member to Clearing House shall be kept and placed in the Segregated Account of the Clearing House at a bank approved by the Head of Coftra.
3. Initial Margin means the Margin placed in the Clearing House to open a position of Futures Contract and the amount of Margin might change at any time and notification would be made through Circular and/or Joint Circular issued by the Exchange and/or Clearing House.
4. Variation Margin represents Margin of the difference between the Open Position Price of either sale or purchase against Daily Settlement Price, which shall be the right or obligation of Clearing Member. Clearing Member shall monitor its position at any time

5. *Margin Call* adalah kewajiban pemenuhan Margin atas kekurangan atau berkurangnya dana sampai pada batas yang telah ditentukan oleh Lembaga Kliring. Persyaratan *Margin Call* suatu Kontrak yang ditetapkan oleh Lembaga Kliring adalah:
- i. *Intra-Day Margin Call:*
Kewajiban Anggota Kliring untuk mengembalikan rasio ekuitas yang kurang dari 70% (tujuh puluh persen) ke tingkat 100% (seratus persen) Margin atas selisih hasil Posisi Terbuka Anggota Kliring terhadap pergerakan harga pada jam perdagangan Kontrak;
 - ii. *End of Day Margin Call:*
Kewajiban Anggota Kliring untuk mengembalikan rasio ekuitas yang kurang dari 100% (seratus persen) ke tingkat 100% (seratus persen) Margin atas selisih Posisi Terbuka Anggota Kliring terhadap Harga Penyelesaian Harian.

II. KETENTUAN PENYETORAN MARGIN

1. Anggota Kliring wajib menyetorkan Margin untuk membuka Posisi sebelum melaksanakan transaksi Kontrak pada Bursa dengan memenuhi Persyaratan Margin Awal dan wajib menyetorkan Margin untuk pemenuhan Persyaratan Margin Variasi.
2. Seluruh biaya yang timbul terkait pelaksanaan penyetoran Margin dibebankan kepada Anggota Kliring, termasuk namun tidak terbatas pada biaya bank.
3. Proses Penyetoran Margin dilakukan dengan cara:
 - a. Anggota Kliring mengirimkan Form Konfirmasi Pengiriman Dana Margin ("Form ICH.SE.006") yang telah diisi dengan lengkap dan bukti transfer dana Margin dari Bank Penyimpan ke alamat email finance@ich.co.id;

II. MARGIN DEPOSIT PROVISION

1. The Clearing Member shall submit Margin deposit to open Position before executing Contract transaction at the Exchange by fulfilling the Initial Margin and at any time determined by the Clearing House to fulfill Variation Margin Requirements.
2. All costs incurred that related to the implementation of the Margin deposit are charged to the Clearing Member, including but not limited to bank fees.
3. The Margin Deposit process is done by:
 - a. Clearing Member send Fund Delivery Confirmation Form ("Form ICH.SE.006") that has been filled completely and receipt of Margin fund transfer from the Depository Bank via email through email address finance@ich.co.id;

- b. Lembaga Kliring akan memproses dan mencatat setoran Margin pada Laporan Posisi Keuangan (*Clearing Statement*) Anggota Kliring pada saat Lembaga Kliring menyatakan bahwa dana setoran Margin telah diterima (*good fund*) di Rekening Terpisah Lembaga Kliring;
- c. Seluruh biaya yang timbul terkait pelaksanaan penyetoran Margin akan dibebankan kepada Anggota Kliring, termasuk namun tidak terbatas pada biaya bank.

- b. The Clearing House will process and record the Margin deposit in the Clearing Member's Clearing Statement when the Clearing Houses states that the Margin deposit has been received (*good fund*) in the Clearing House's Segregated Account;
- c. All costs incurred that related to the implementation of Margin deposit shall be borne to the Clearing Member, including but not limited to bank fees.

III. KETENTUAN MARGIN CALL

1. Lembaga Kliring dapat mewajibkan Anggota Kliring untuk menyediakan tambahan Jaminan jika Rasio Ekuitas Anggota Kliring dibawah 70% (tujuh puluh persen) dan Anggota Kliring wajib memantau posisinya setiap saat.
2. Berdasarkan pemantauan Lembaga Kliring terhadap Rasio Ekuitas Anggota Kliring, Lembaga Kliring berhak mengambil tindakan sebagai berikut:

III. MARGIN CALL PROVISION

1. The Clearing House may require all Clearing Members to provide an additional Collateral if Clearing Member's Equity Ratio is below 70% (seventy percent) and Clearing Member shall monitor its position at any time.
2. Based on monitoring the Clearing House on the Clearing Member's Equity Ratio. The Clearing House shall take the following actions:

Rasio Ekuitas <i>Equity Ratio</i>	Tindakan Lembaga Kliring <i>Clearing House Action</i>
70% - 100%	Rentang Toleransi Margin Margin Tolerance Range
< 70%	Margin Call peringatan 1 Margin Call 1 st warning
< 50%	Margin Call peringatan 2 Margin Call 2 nd warning
< 40%	Margin Call peringatan 3 Margin Call 3 rd warning
≤ 30%	Cut Loss position

3. Anggota Kiring dinyatakan telah memenuhi kewajiban pemenuhan *Intra-Day Variation Margin Call* apabila Lembaga Kliring telah menerima konfirmasi *good fund* pada Rekening Terpisah Lembaga Kliring.
4. *End of Day Variation Margin Call* dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

3. The Clearing Member is declared to have fulfilled the obligation by fulfilling *Intra Day Variation Margin Call* if the Clearing Member has received *good fund* confirmation in the Clearing House's Segregated Account.
4. *End of Day Variation Margin Call* is executed with the following conditions:

- | | |
|---|--|
| <p>a. <i>End of Day Variation Margin Call</i> akan dilakukan berdasarkan <i>Clearing Statement</i> yang diterbitkan Lembaga Kliring dan Anggota Kliring diwajibkan untuk segera menyetorkan Margin Variasi tersebut;</p> <p>b. Anggota Kliring dinyatakan telah memenuhi kewajiban pemenuhan <i>End of Day Variation Margin Call</i> apabila Lembaga Kliring telah menerima konfirmasi <i>good fund</i> pada Rekening Terpisah Lembaga Kliring;</p> <p>c. Denda sebesar 0,5% per hari dari nilai Margin Call yang belum dibayarkan Anggota Kliring akan dikenakan sampai dengan Lembaga Kliring telah menerima konfirmasi <i>good fund</i> atas seluruh nilai Margin Call pada Rekening Terpisah Lembaga Kliring.</p> | <p>a. <i>End of Day Variation Margin Call</i> will be executed based on <i>Clearing Statement</i> issued by the Clearing House and Clearing Member is required to immediately deposit the Variation Margin;</p> <p>b. The Clearing Member is declared to have fulfilled the obligation by fulfilling <i>End of Day Variation Margin Call</i> if the Clearing Member has received <i>good fund</i> confirmation in the Clearing House's Segregated Account;</p> <p>c. Sanction of 0.5% per day from the Margin Call value that has not been paid by the Clearing Member will be charged until the Clearing House has received a <i>good fund</i> confirmation on all of the Margin Call in the Clearing House's Segregated Account.</p> |
|---|--|

IV. KETENTUAN *CUT LOSS POSITION*

1. Lembaga Kliring akan melakukan mekanisme *cut loss position* sampai dengan sekurang-kurangnya 70% dari kebutuhan margin Anggota Kliring sebagai Pedagang secara FIFO (*First In First Out*) dan penutupan seluruh posisi nasabah pada Pialang Berjangka.
2. Lembaga Kliring akan melakukan proses *cut loss position* saat Rasio Ekuitas Anggota Kliring $\leq 30\%$ atas dasar upaya terbaik pada harga pasar yang tersedia.
3. Adapun kerugian yang mungkin timbul dari proses penutupan tersebut sebagaimana yang dimaksud pada point (2) di atas akan menjadi tanggungjawab Anggota Kliring.

V. KETENTUAN PENARIKAN KELEBIHAN EKUITAS

1. Setiap permintaan penarikan dana Anggota Kliring akan diproses oleh Lembaga Kliring berdasarkan *Clearing Statement* yang diterbitkan Lembaga Kliring pada tanggal yang sama dengan tanggal disetujuinya permohonan penarikan kelebihan dana oleh Lembaga Kliring ("**Penarikan Dana**").

IV. CUT LOSS POSITION PROVISION

1. The Clearing House will conduct cut loss position mechanism up to at least to the level of 70% (seventy percent) Margin Requirement for Clearing Member as Trader with FIFO (First In First Out) and close all client's position for Future Broker.
2. The Clearing House will conduct cut loss position when the Clearing Member's Ration of $\leq 30\%$ is based on the best efforts at the available market price.
3. The possible losses arising from the closing process as referred to in point (2) above will be the responsibility of the Clearing Member.

V. EXCESS EQUITY WITHDRAWAL PROVISION

1. Any withdrawal of funds request by the Clearing Member shall be processed by the Clearing House pursuant to the *Clearing Statement* issued by the Clearing House on the same date as the approval date of the excess fund withdrawal request by the Clearing House. ("**Funds Withdrawal**").

2. Setiap permohonan Penarikan Dana dari Anggota Kliring tidak dapat diproses oleh Lembaga Kliring dalam hal:
 - a. saldo keuangan Anggota Kliring lebih kecil dari jumlah dana yang akan ditarik;
 - b. Ekuitas Anggota Kliring menurun sampai dengan atau lebih rendah dari Margin Awal Posisi Terbuka Anggota Kliring; atau
 - c. Ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan (Bappebti).
 3. Seluruh biaya yang timbul terkait pelaksanaan Penarikan Dana dibebankan kepada Anggota Kliring dengan melakukan pemotongan langsung pada dana yang di transfer ke Rekening Terpisah Anggota Kliring.
 4. Proses Penarikan Dana dapat dilakukan dengan:
 - a. Anggota Kliring mengirimkan Formulir Penarikan Dana ("**Form ICH.SE.004**") yang telah diisi dengan lengkap ke alamat email finance@ich.co.id;
 - b. Lembaga Kliring berhak menolak Form.ICH.SE.004 apabila tidak diisi dengan lengkap dan/atau ketidakcukupan dana Anggota Kliring;
 - c. Form ICH.SE.004 yang diterima oleh Lembaga Kliring sebelum pukul 14.00 WIB (untuk IDR) atau sebelum pukul 12.00 (untuk USD) akan diproses pada hari yang sama. Untuk formulir yang diterima oleh Lembaga Kliring setelah batas waktu di atas akan diproses pada Hari Kerja berikutnya;
 - d. Lembaga Kliring akan melakukan pengiriman dana atau pemindahbukuan ke rekening yang terdaftar sesuai dengan Form Informasi Nomor Rekening Bank Anggota Kliring ("**Form ICH.SE.007**") yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang;
2. Any request of Funds Withdrawal submitted by the Clearing Member will not be processed by the Clearing House due to the occurrence of the following event:
 - a. Clearing Member's equity is less than the amount of funds to be withdrawn;
 - b. Clearing Member's equity falls to or below Clearing Member's Initial Margin Open Position; or
 - c. Other provisions as stipulated in the Laws and Regulations (Coftra).
 3. All costs incurred by the Clearing House relating to the execution of Funds Withdrawal shall be borne by the Clearing Member by directly deducting the funds transferred to the Clearing Member's Segregated Account.
 4. Funds Withdrawal can be done by:
 - a. Clearing Member send Funds Withdrawal Form ("**Form ICH.SE.004**") that has been filled completely via email through email address finance@ich.co.id;
 - b. Clearing House has the right to decline Form.ICH.SE.004 if it is not filled completely and/or Clearing Member's insufficient funds;
 - c. Form ICH.SE.004 received by the Clearing House before 14.00 WIB (for IDR) or before 12.00 WIB (for USD) will be processed on the same day. For form received by the Clearing House the time limit above shall be processed on the next Business Day;
 - d. The Clearing House will transfer or overbook to registered account in accordance with Member Bank Account Information ("**Form ICH. SE.007**") which has been signed by the official Authorized;

e. Lembaga Kliring akan memproses dan mencatat Penarikan Dana pada Laporan Posisi Keuangan (*Clearing Statement*) Anggota Kliring pada Hari Kerja yang sama sesuai poin (a) di atas;

f. Seluruh biaya yang timbul terkait pelaksanaan Penarikan Dana dibebankan kepada Anggota Kliring, termasuk namun tidak terbatas pada biaya bank.

e. The Clearing House will process and record Funds Withdrawal in the Clearing Member's Clearing Statement on the same Business Day as referred to point (a) above;

f. All costs incurred that related to the implementation of Funds Withdrawal shall be borne to the Clearing Member, including but not limited to bank fees.

VI. KETENTUAN LAIN

1. Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku efektif pada tanggal ditetapkan.
2. Ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran ini dapat diubah dari waktu ke waktu.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 28 Februari 2019

VI. OTHER PROVISIONS

1. The provisions set forth in this Circular shall be effective on the date of stipulation.
2. Provisions as referred to in this Circular are subject to change from time to time.

Stipulated in : Jakarta

Date : February 28, 2019

Indonesia Clearing House



Nursalam

Direktur Utama

Chief Executive Officer

Disclaimer:

The English translation is being provided for informational purposes only and to promote better understanding of the Clearing House by non-resident members. While care has been taken to ensure that the translation is accurate and complete, Indonesia Commodity and Derivatives Exchange and/or Indonesia Clearing House accepts no liability or responsibility for any losses or damages, including trading losses, which may be incurred from any inaccuracy or omission in the English translation. In the event of discrepancies between the English version and original Indonesia version, the Indonesia version shall prevail. Any dispute that may arise within or without a court of law with regard to the meaning of the words, provisions and stipulations of the rules, regulations and agreements shall be resolved in accordance with the Indonesia texts.

FORM ICH.SE.004

FORMULIR PENARIKAN DANA
FUNDS WITHDRAWAL FORM

Nomor Anggota _____
Member ID

Nama Anggota _____
Member Name

Jenis Mata Uang Type of Currency		Jenis Rekening Type of Account	
<input type="checkbox"/> Rupiah IDR	<input type="checkbox"/> US Dolar US Dollar	<input type="checkbox"/> Rekening Multilateral Multilateral Account	<input type="checkbox"/> Rekening Over The Counter (OTC) Over-The-Counter (OTC) Account

Perincian Bank
Bank Details

Nama Rekening Account Name	:	_____	Alamat Bank Bank Address	:	_____
Nomor Rekening Account Number	:	_____	Kota City	:	_____
Kode SWIFT SWIFT Code	:	_____	Negara Country	:	_____
Nama Bank Bank Name	:	_____	Nomor Telepon Telephone Number	:	_____

Syarat dan Ketentuan:

Terms and Conditions:

- Untuk menarik dana dari rekening transaksi, harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
To withdraw funds from your trading account, please complete and sign this form.
Formulir harus dikirim ke ICH ke nomor fax +62 21 30027789 atau melalui email ke finance@ich.co.id.
The form should be sent to ICH by fax to +62 21 30027789 or email to finance@ich.co.id.
- Jika menutup rekening Anda, harap dipastikan bahwa tidak ada posisi terbuka.
If you are closing your account, please ensure that there are no open positions.
Jika tidak menutup rekening Anda dan hanya ingin menarik dana, harap dipastikan bahwa terdapat kecukupan dana pada rekening anda (setelah penarikan) untuk menjaga setiap posisi terbuka yang Anda miliki.
If you are not closing your account and merely want to withdraw funds, please ensure that there is sufficient funds in your account (after the withdrawal) to maintain any open positions that you have.
- Biaya administrasi bank akan dipotong dari dana yang akan ditarik.
Bank charges will be deducted from the funds withdrawn.

Jakarta, _____ (dd/mm/yy)

Tanda tangan, stamp perusahaan
Signature, company stamp

Nama/Name:
Perusahaan/Company:

DIISI OLEH ICH/FOR ICH USE ONLY	DIVERIFIKASI/VERIFIED	DISETUJUI/APPROVED
Keterangan/Remarks		
Tanggal dan Waktu Diterima Date and Time Received		
Nama dan Tanda Tangan Name and Signature	(Bank Officer)	(Finance)

Terjemahan Bahasa Inggris hanya disediakan untuk memberikan informasi. Dalam hal terdapat pertentangan antara Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia yang berlaku.
The English translation is being provided for informational purposes only. In the event of discrepancies between the English version and original Indonesia version, the Indonesia version shall prevail.

FORM ICH.SE.005

PEMBERITAHUAN MARGIN CALL

NOTICE OF MARGIN CALL

Nomor Formulir _____
Form Number
 Tanggal Formulir _____
Form Date
 Nomor Anggota _____
Member ID
 Nama Anggota _____
Member Name

Perincian Margin Call
Margin Call Details

	MARGIN CALL 1	MARGIN CALL 2	MARGIN CALL 3
Jenis Kontrak <i>Type of Contract</i>			
Jumlah Margin Call <i>Margin Call Amount</i>	{currency} + value	{currency} + value	{currency} + value
Batas Waktu Pemenuhan Margin Call <i>Latest Period for Margin Call Payment</i>	{date and time}	{date and time}	{date and time}

Syarat dan Ketentuan:
Terms and Conditions:

- Formulir ini disampaikan oleh Lembaga Kliring ke email Person in Charge Anggota Kliring sebagaimana dimaksud dalam Formulir Person In Charge Anggota Bursa dan Kliring. Kewajiban Anggota Kliring terhitung sejak permintaan Margin Call yang disampaikan Lembaga Kliring melalui telepon atau email, mana yang lebih dahulu diterima Anggota Kliring. *This Form is submitted by the Clearing House to the Clearing Member's Person in Charge email as referred to in the Person in Charge Form of the Exchange and Clearing Member. The obligation of the Clearing Member as the Margin Call request submitted by the Clearing House via telephone or email whichever is first received by the Clearing Member.*
- Biaya administrasi Bank dan biaya lainnya (jika ada) akan dipotong dari dana Margin Call yang ditransfer oleh Anggota Kliring ke Rekening Terpisah Lembaga Kliring. *The Bank administration fee and other fees (if any) will be deducted from the Margin Call funds transferred by the Clearing Member to the Clearing House's Segregated Account.*

DIISI OLEH ICH/FOR ICH USE ONLY	DIVERIFIKASI/VERIFIED	DISETUJUI/APPROVED
Keterangan/Remarks		
Tanggal dan Waktu <i>Date and Time</i>		
Nama dan Tanda Tangan <i>Name and Signature</i>	<i>(Bank Office)</i>	<i>(Finance)</i>

Terjemahan Bahasa Inggris hanya disediakan untuk memberikan informasi. Dalam hal terdapat pertentangan antara Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia yang berlaku.
The English translation is being provided for informational purposes only. In the event of discrepancies between the English version and original Indonesia version, the Indonesia version shall prevail.

KONFIRMASI PENGIRIMAN DANA MARGIN
Confirmation of Margin Remittance

Tanggal _____
Date
No. Identitas Anggota _____
Member ID
Nama Anggota _____
Member Name

Nama Bank yang Dipilih untuk Pengiriman Dana
Name of bank that funds have been remitted to :

Rekening Multikatedral
Multilateral Account :

- Bank Central Asia A/C (IDR) : 035-311.75.88
A/C (IDR) : 035-315.33.98
- CIMB Niaga A/C (USD) : 800-144-000-540
- Sinarmas A/C (USD) : 0001.267.377
- Bank Negara Indonesia A/C (USD) : 504-876-724
- Mandiri A/C (USD) : 117-00-06-747679

Rekening Over-the-Counter (OTC) :
Over-the-Counter (OTC) Account :

- Bank Central Asia A/C (IDR) : 035-311.97.93
A/C (USD) : 035-311.97.42
- Sinarmas A/C (IDR) : 000-008-4669
- CIMB Niaga A/C (IDR) : 800-011-764-600

Jenis Mata Uang
Type of Currency

- Rupiah IDR
- US Dollar USD

Amount
Jumlah

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Setelah dana ditransfer harap melengkapi formulir ini.
After deposit your fund, please complete this form.
Formulir atau bukti pengiriman dana HARUS dikirim melalui fax ke nomor +62 21 30027789 atau email ke finance@ich.co.id
Either this form or Bank Remittance SHOULD BE sent to ICH by fax to +62 21 30027789 or email to finance@ich.co.id
ICH telah menerima setoran dana dan telah mengkreditkannya ke rekening transaksi kami
ICH have acknowledge your deposit and have credited your funds into our trading account
Untuk mengetahui saldo Anda, dapat dilihat di laporan kliring Anda.
To check your balance, please see your clearing statement.

Tandatangan yang Berwenang
Authorised Signature(s)

Nama & Tandatangan
Name & Signs

Nama & Tanda Tangan
Name & Signs

DIISI OLEH ICH <small>For ICH Used Only</small>	Proses Processed	Verifikasi Verified	Waktu Diterima Time Received



FORM ICH.SE.007

INFORMASI NOMOR REKENING BANK ANGGOTA
Member Bank Accounts Information
Tanggal
Date

No. Identitas Anggota
Member ID

Nama Anggota
Member Name

Rekening Terpisah
Segregated Account
Rekening Tidak Terpisah
Unsegregated Account
Bank 1
Nomor Rekening
Account Number

 Rupiah
IDR

 US Dollar
USD

Bank 2
Nomor Rekening
Account Number

 Rupiah
IDR

 US Dollar
USD

Bank 3
Nomor Rekening
Account Number

 Rupiah
IDR

 US Dollar
USD

Bank 4
Nomor Rekening
Account Number

 Rupiah
IDR

 US Dollar
USD

Bank 1
Nomor Rekening
Account Number

 Rupiah
IDR

 US Dollar
USD

Bank 2
Nomor Rekening
Account Number

 Rupiah
IDR

 US Dollar
USD

Bank 3
Nomor Rekening
Account Number

 Rupiah
IDR

 US Dollar
USD

Bank 4
Nomor Rekening
Account Number

 Rupiah
IDR

 US Dollar
USD

Tandatangan yang Berwenang
Authorised Signature(s)

Salah Satu
Any one to sign

Keduanya
Any two to sign

Lain-lain (Dijelaskan)
Others (Please Specify)

 Nama & Tanda Tangan

 Nama & Tanda Tangan

